



**PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
NOMOR : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi public;  
b. bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;  
d. bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi public, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik yang di Kecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari III Koto Aur Malintang

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Batu Basa  
PADA TANGGAL : 03 Februari 2020

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
3. Ketua PPID Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Padang Pariaman
5. Camat IV Koto Aur Malintang di Aur Malintang
6. Arsip .....

**Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi**  
**Nomor : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**  
**Tanggal : 03 Februari 2020**  
**Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 1 TAHUN 2018**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga, bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Profinsi Sumatera Barat telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi public sebagai mana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Surat Usulan Formasi Perangkat	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Muncul kegaduhan dari Perangkat yang bersangkutan	Dapat Menjaga Usulan sampai diterbitkan Keputusan	Terbatas sampai Surat Keputusan di umumkan
2	Keputusan penetapan formasi Perangkat	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Muncul kegaduhan dalam tubuh Perangkat	Menjaga stabilitas kondisi kerja	Terbatas Sampai dengan Keputusan di umumkan
3	Pengumuman Seleksi Perangkat Baru	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Proses seleksi ASN tertip tidak mendapat intervensi dari pihak lain	Terbatas sampai dengan Proses Seleksi di umumkan secara terbuka
4	Keputusan Pengangkatan Perangkat baru	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Proses seleksi ASN tertip tidak mendapat intervensi dari pihak lain	Terbatas sampai dengan di umumkan secara terbuka

**Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi**  
**Nomor : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**  
**Tanggal : 03 Februari 2020**  
**Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**

5	Surat Perintah Tugas (SPT)	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Proses Berjalan Tertip, lancar dan tidak ada keributan	Terbatas sampai SPT diberikan kepada yang ditugaskan dari sipemberi tugas
6	Penjatuhan Hukuman Disiplin	- PP No 3 Tahun 2010	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Martabat dan kehormatan pegawai yang bersangkutan	Tidak terbatas atau sampai dicabutnya peraturan PP no 3 tahun 2010
7	Beriat Acara Pemeriksaan	- PP No 3 Tahun 2010	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan pekerjaan	Tidak terbatas atau sampai dicabutnya peraturan PP no 3 tahun 2010
8	Kode Akses Elektronik	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menajaga Keamanan kode elektronik	Tidak terbatas
8	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menajaga Keamanan Informatika Komputer Perkantoran	Tidak terbatas
9	Sistem Manajemen Data Base	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Kemanan Data Base Pelayanan Publik	Tidak terbatas

**Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi**  
**Nomor : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**  
**Tanggal : 03 Februari 2020**  
**Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**

		Elektronik			
10	Infrastruktur Data centre	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Perangkat Lunak dan Data	Tidak terbatas
11	Manajemen Server dan OS	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Perangkat Lunak dan Data	Tidak terbatas
12	Penempatan Jaringan Peralatan Sandi dan tempat Kegiatan Sandi	- UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus	Tidak terbatas
13	Data Penduduk berupa ID data, No HP dan Prifasi lainnya	- UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik - UU No 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan data penduduk yang bersifat terbatas/khusus	Tidak terbatas
14	SPJ Kegiatan	- UU No.8 Tahun	Penyalah	Melindungi	Tidak

**Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi**  
**Nomor : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**  
**Tanggal : 03 Februari 2020**  
**Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**

	Pemerintahan	1974 Jo UU No 43 Tahun 1999 (pasal 15); - PP No.97 Tahun 2000 Jo PP No 54 tahun 2003; - Perki No 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik -	gunaan oleh pihak lain	keamanan yang bersifat terbatas/khusus	terbatas
--	--------------	---	------------------------	--	----------

**Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi**  
**Nomor : 01/KEP.PPID/WN-III KAM/2020**  
**Tanggal : 03 Februari 2020**  
**Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagai mana daftar diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	AZWAR MARDIN	WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG	1).	
2	ASRUL KHAIRI,A.Md.Kom	SEKRETARIS NAGARI	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG		2).
3	RIYANI,S.St.Par	KAUR KEUANGAN	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG	3).	
4	ETRIYANTI	KAUR TU DAN UMUM	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG		4).
5	YUSDELINA,A.Md	KAUR PERENCANAAN	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG	5).	
6	JEFRI	KASI PEMERINTAH	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG		6).
7	DESWITA,SH	KASI KESEJAHTERAAN	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG	7).	
8	PULIN	KASI PELAYANAN	PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG		8).

Menyetujui,

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

